



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | KASMONO; |
| 2. | Tempat lahir | : | Lamongan; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 38 tahun / 11 Juli 1979; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn.Petiyan Rt.019/Rw.005 Desa |

Takerharjo

Kec.Solokuro Kab.Lamongan;
7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Perintapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk. tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk. tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KASMONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMONO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) KTP elektronik a.n ZAKIN;
 - 1 (satu) KTP elektronik a.n SULASTRI

Dikembalikan kepada saksi Sulastri.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **KASMONO** pada hari Senin tanggal 26 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 di dalam kamar di warung milik saksi Zakin yang terletak di Ds. Mojopetung Kac. Dukun Kab. Gresik atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa pulang dari Ds. Bolo Kec. Ujungpangkah, terdakwa mampir di warung milik saksi Zakin di Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik untuk membahas pekerjaan mentraktor sawah di daerah Ds. Bolo, pada saat itu terdakwa melihat warung sedang tutup dan tidak ada orang kemudian terdakwa mencoba menghubungi saksi Zakin melalui telepon namun tidak diangkat, karena pada saat itu tidak ada orang, timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam warung tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang yang hanya dikunci rendel, kemudian terdakwa menjebol dinding triplek disamping pintu belakang dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menarik selot rendel pintu sehingga pintu terbuka, kemudian terdakwa masuk ke ruang tengah warung dengan membuka pintu tengah yang hanya diikat dengan tali dengan cara mendorong pintu tersebut sampai talinya putus, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil dompet yang berada di atas bivet/lemari yang berada didalam kamar, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang yang sama kemudian meninggalkan warung, namun pada saat akan pergi meninggalkan warung, terdakwa sempat bertemu dengan saksi Zakin yang pada saat itu baru datang ke warung dan kemudian berbincang-bincang sebentar dengan saksi Zakin membahas masalah pekerjaan mentraktor sawah di Ds. Bolo, setelah itu terdakwa pamit dan meninggalkan warung tersebut, ditengah perjalanan pulang, tepatnya di pinggir jalan di area kebun jagung di Ds. Lowayu terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet, kemudian terdakwa membuang dompet tersebut di tengah kebun jagung, setelah itu terdakwa pulang kerumah, saksi Zakin yang hendak masuk kedalam warung, melihat pintu belakang warung saksi Zakin dalam kondisi terbuka dan dinding triplek sebelah pintu belakang jebol/rusak dan pintu tengah di dalam warung yang sebelumnya dikaitkan dengan menggunakan tali, dalam keadaan putus, setelah itu saksi Zakin melakukan pengecekan di seluruh bagian warung dan menemukan dompet warna abu-abu milik istri saksi yaitu saksi Sulastri yang berisi :1 (satu) buah KTP Elektronik a.n. Sulastri, 1 (satu) buah KTP Elektronik a.n. Zakin, serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang, mengetahui hal tersebut saksi Zakin bergegas mencari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai orang yang terakhir berada di warung saksi Zakin, tetapi tidak menemukan orang tersebut, setelah itu saksi Zakin dan saksi Sulastri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dukun, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kembali ke warung saksi Zakin, karena sebelumnya saksi Zakin telah mencurigai terdakwa, saksi Zakin kemudian menelpon saksi Bambang Edi Cahyono selaku anggota Polsek Dukun, tidak lama kemudian datang saksi Bambang Edi Cahyono bersama tim kemudian mengamankan dan membawa terdakwa ke Polsek Dukun guna proses lebih lanjut. -----

-----Bawa maksud dan tujuan terdakwa dompet warna abu-abu milik istri saksi yaitu saksi Sulastri yang berisi :1 (satu) buah KTP Elektronik a.n. Sulastri, 1 (satu) buah KTP Elektronik a.n. Zakin, serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ialah untuk dimiliki dan uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi Zakin selaku pemilik barang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Ke-1 SULASTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi yang diketahui pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib di dalam warung saksi yang terletak di Ds. Mojopetung kec. Dukun kab. Gresik;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) KTP atas nama saksi sendiri NIK : 3522077011720001 nama : SULASTRI alamat : Balongboto Rt 017 Rw 006 Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, dan atas nama suami saksi NIK : 3525010602620001 nama : ZAKIN alamat : Ds. Sambogunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun kab. Gresik, serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, pada saat itu warung saksi sedang buka dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa datang ke warung mengajak suami saksi yakni sdr. Zakin mencari pekerjaan untuk mentraktor di sawah, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa meninggalkan warung, kemudian suami saksi pada saat itu juga berangkat ke rumah di Ds. Samboguning, selanjutnya saksi menutup warung dan saksi meninggalkan warung untuk pergi sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian saksi kembali ke warung untuk membukanya lagi, dan setelah masuk waktu sholat isya saksi kembali menutup warung dan pergi ke masjid untuk sholat isya berjamaah, setelah itu saksi kembali dari sholat isya pada saat pulang belum sampai ke warung disusul oleh suami saksi yang kemudian memberitahu saksi dan menyuruh mengecek dompet saksi yang berada didalam warung karena suami saksi merasa curiga dengan terdakwa, dan setelah saksi masuk ke warung mendapatkan pintu belakang dalam keadaan terbuka serta dinding triplek yang berada disamping pintu dalam keadaan rusak/jebol, pintu tengah terbuka dan tali pengikat dalam keadaan terputus, kemudian saksi mengecek dompet yang berisikan 2 KTP atas nama saksi dan suami saksi Zakin serta uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan diatas bivet/lemari didalam kamar warung tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat dinding triplek sebelah pintu belakang jebol kemungkinan digunakan pelaku untuk membuka slot pintu belakang yang di kunci dari dalam, serta pengikat pintu tengah tali kaitanya terputus bekas dipotong;
- Bahwa setelah mengetahui barang milik saksi tersebut telah hilang, suami saksi berusaha mencari terdakwa bersama tetangga, setelah itu saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dukun;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-2 BAMBANG EDI CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap atau mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib. di Kantor Polsek Dukun setelah pelaku diamankan oleh saksi Sulastri dan sdr. Zakin diwarung milik sdr. Zakin di Desa Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, saksi mendapat telpon dari sdr. Zakin dan mengaku bahwa pada saat itu telah mengamankan terdakwa yang diduga sebagai pelaku pencurian, kemudian saksi mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Dukun;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa, saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap terdakwa, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku telah mengambil dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP an. ZAKIN, 1 (satu) buah KTP an. SULASTRI, dan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Sulastri, setelah itu saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap barang bukti hasil pencurian yang dilakukan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa telah membuang dompet yang telah diambil tersebut di area sawah/kebun jagung yang terletak di Ds. Iowayu Kec. Dukun Kab. Gresik, setelah di cek di area sawah / kebun jagung tersebut, ditemukan 1(satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP an. ZAKIN, 1 (satu) buah KTP an. SULASTRI tergeletak di tanah dan masih di tempat yang sama pada saat terdakwa membuang dompet tersebut sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah KTP NIK : 3525010602620001 nama : ZAKIN alamat : Ds. Samboguning Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun kab. Gresik dan 1 (satu) buah KTP NIK : 3522077011720001 nama : SULASTRI alamat : Balongboto Rt 017 Rw 006 Ds. Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sulastri pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.00.Wib di warung milik sdr. Zakin di Ds. Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bawa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Samboguning Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;
- Bawa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut ketika terdakwa berada di depan warung sdr. Zakin, pada saat itu terdakwa mampir mau menemui sdr. Zakin dan warung dalam posisi tutup kemudian timbul niat terdakwa untuk membobol dan mengambil barang di warung tersebut;
- Bawa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sulastri, dengan cara pada saat terdakwa melihat warung sedang tutup tidak ada orang diwarung tersebut dan terdakwa mencoba menghubungi sdr. Zakin melalui telepon namun tidak diangkat, karena pada saat itu tidak ada orang kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam warung tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang yang hanya dikunci grendel kemudian terdakwa membukanya dengan merusak dinding triplek disamping pintu belakang kemudian menarik selot grendel selanjutnya terdakwa masuk ruang tengah warung dengan membuka pintu tengah yang hanya diikat dengan tali yang pada saat itu terdakwa dorong kemudian putus talinya, kemudian terdakwa masuk dan mengambil dompet yang berada di atas bivet/lemari yang berada didalam kamar, dan setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk kemudian meninggalkan warung, namun pada saat akan pergi meninggalkan warung terdakwa sempat bertemu dengan sdr. Zakin yang pada saat itu baru datang ke warung dan sempat ngobrol sebentar membahas masalah pekerjaan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang recana mentraktor sawah di Ds. Bolo, setelah itu terdakwa pamit dan meninggalkan sdr. Zakin di warung tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut sesampai ditengah perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan diarea kebun jagung termasuk Ds. Lowayu terdakwa berhenti mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet, kemudian terdakwa membuang dompet yang masih ada KTP nya tersebut di tengah kebun jagung, dan setelah itu terdakwa pulang kerumah di Dsn. Petiyan Ds. Takerharjo, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut diatas ialah untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari saksi Sulastri selaku pemilik barang;
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) KTP elektronik atas nama ZAKIN;
- 1 (satu) KTP elektronik atas nama SULASTRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.00.Wib di warung milik sdr. Zakin di Ds. Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik. terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu milik saksi Sulastri yang didalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Samboguning Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.

- Bawa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sulastri, dengan cara pada saat terdakwa melihat warung sedang tutup tidak ada orang diwarung tersebut dan terdakwa mencoba menghubungi sdr. Zakin melalui telepon namun tidak diangkat, karena pada saat itu tidak ada orang kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam warung tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang yang hanya dikunci grendel kemudian terdakwa membukanya dengan merusak dinding triplek disamping pintu belakang kemudian menarik selot grendel selanjutnya terdakwa masuk ruang tengah warung dengan membuka pintu tengah yang hanya diikat dengan tali yang pada saat itu terdakwa dorong kemudian putus talinya, kemudian terdakwa masuk dan mengambil dompet yang berada di atas bivet/lemari yang berada didalam kamar, dan setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk kemudian meninggalkan warung.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada orang / manusia (Subyek Hukum) sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

- Bawa dalam perkara ini terdakwa **KASMONO** telah dihadapkan / diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

- Bawa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan / kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.00.Wib di warung milik sdr. Zakin di Ds. Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik. terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Sambogunung Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro. Dimana keseluruhan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sulastri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.00.Wib di warung milik sdr. Zakin di Ds. Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Sambogunung Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro yang bukan milik terdakwa dan terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik saksi korban Sulastri berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Sambogunung Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Sambogunung Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro adalah untuk dimiliki dan uang tersebut akan dipergunakan membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.00.Wib di warung milik sdr. Zakin di Ds. Mojopetung Kec. Dukun Kab. Gresik, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Samboguning Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, yang berada di dalam warung milik sdr. Zakin ataupun di dalam pekarangan yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada disitu tidak diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tetutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tetutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 19.00.Wib Terdakwa masuk kedalam rumah warung milik saksi Sulastri diluar sepengetahuan yang berhak atau tiada dengan kemauan orang yang berhak atau tidak diijinkan orang yang berhak yakni saksi Sulastri dan telah mengambil barang-barang milik saksi Sulastri berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisi uang tunai jumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah KTP an. ZAKIN alamat Ds. Sambogunung Rt 001 Rw 001 Kec. Dukun Kab. Gresik dan an. SULASTRI alamat Ds. Balongrejo Rt 017 Rw 006 Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Merusak adalah adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memanjat adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perintah palsu adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pakaian seragam palsu adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktiannya unsur ini tidak perlu seluruh sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa untuk dapat masuk ke dalam warung milik saksi korban Sulastri dengan cara masuk melalui pintu belakang yang hanya dikunci rendel kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya dengan merusak dinding triplek disamping pintu belakang kemudian menarik selot rendel selanjutnya terdakwa masuk ruang tengah warung dengan membuka pintu tengah yang hanya diikat dengan tali yang pada saat itu terdakwa dorong kemudian putus talinya, kemudian terdakwa masuk dan mengambil dompet yang berada di atas bivet/lemari yang berada didalam kamar, dan setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang tempat terdakwa masuk kemudian meninggalkan warung, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) KTP elektronik atas nama ZAKIN;
- 1 (satu) KTP elektronik atas nama SULASTRI;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena merupakan milik saksi korban Sulastri maka dikembalikan kepada saksi korban Sulastri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban Sulastri.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) KTP elektronik atas nama ZAKIN;
 - 1 (satu) KTP elektronik atas nama SULASTRI;

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu SULASTRI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA,**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **SILVYA TERRY, S.H.** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.**, dibantu oleh **MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh **HERLAMBANG SURYA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SILVYA TERRY, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H., M.H.